



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 360 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA BAWAK
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Bawak Dukuh Pendem RT 02 RW 03 Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 01/KB.CHY.BWK/1/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cahaya Bawak Kecamatan Cawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CAHAYA BAWAK
Tahun Berdiri : 1 Juni 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Duluh Pendem RT 02 RW 03 Desa
Bawak Kecamatan Dawu Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Menetapkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsi, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710261989032011



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat: Jln. Mayor Kusmanito Telp 0272 323154 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Kl/XI/2022

TENTANG :

**PENGGAHUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Selor/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- 1. Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 264 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- 2. Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada alinea KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN



NY. EPLI JANG PERHONO

100



**PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 172

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat
(24-06-2004).

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOHKARMI,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sulim ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.050554.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kecamatan Wonorejo, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008);

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan --
Surat Keputusan nomor : SKEP 35/DWPP/V-2000 tertanggal tiga --
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dikeluarkan pada menit aku saya --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN ----
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Dokter JULIANA KARTINI --
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita ----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN ----

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

YDANG ERI KANDAYANI SOEKARNO, SH

NOTARIS DI SUMARANG

Alamat: Jl. Raya Bina O 100, 1

Telp. 229-771830 Jalan Beringin Raya

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN

DHARMA tersebut di atas.

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret

dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA

dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman --

Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --

TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ----

HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --

DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat --

Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua

(21-03-2002) yang aslinya dilekaskan pada minuta akta saya, Notaris,

akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01, --

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA --

tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh --

12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN --

DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya --

Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam --

Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua

ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekaskan pada minuta akta saya,

Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)

nomor : 01:

dengan akta ini ialah :

6. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN

DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaman, dengan --

wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaman dan

berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusumanto, berhujung sejak

tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004).

VOANG SITI HANJANI SODHARMO, DI
NOTATIS DI BEKARANG
Klaten, tanggal 12 Juli 2007, oleh
Siti Hanjani Sodharmono, BSN.

- b. Untuk memimpin dan mengurus perwakilan cabang Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat : -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di -----
Dempasur pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, berumpat tinggal
di Gayamsari, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamsari, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0445/021341*32009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
istri dari Tuto WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : Wakil Bupati Klaten (ex officio) -----
- BADAN PENGURUS** : -----
- Ketua : Ketua Dharma Wanita Pematran Kabupaten -----
Klaten (ex officio); -----
- Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJANI yang disebut ----
juga Nyonya SITI HANJANI SODIK -----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957) Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), berumpat -----
tinggal di Klaten, Murungan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karangasem, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/00134712003, --

ENDANG SEI MANDAYU SOEMARNO, SH
NOTERIS DI SEMARANG
Ruko Taman Krida Duta Di No. 1
Telp. 021-7710, J. W. 1 Semarang Baru

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah istri dari Tuan SIDIK PURNOMO, -----

2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu ----- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Bero, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ----- Bero Lor, Kecamatan Klaten Utara ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah istri dari Tuan ----- INDARWANTO: -----

Sekretaris

1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana ----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya ----- Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di ----- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03: ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan ----- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07619/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten -----

DIDANE SRI RANDAXANI SOEDAHMO, SH
 NOTARIS DI SETARANG
 Ruko Tunas Bangsa Blok C No. 1
 Telp. 021-7715111, Grogol Semarang, Jawa Tengah

Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas
 Desember dua ribu empat, (17-12-2004). --
 adalah isteri dari Tuan AHMADI. -----

2. Nyonya PRIHASTA SUJESTI YANII ----
 yang disebut juga Nyonya PRIHASTA ----
 SISWANTO, lahir di Semarang, pada ----
 tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
 enam puluh tujuh (06-02-1967), Ibu Rumah
 Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
 Mondokaji Nomor : 15, Fukun Terangga ---
 02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ----
 Tunggala, Kecamatan Klaten Tengah, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
 2208/10777/721014 yang dikeluarkan oleh -
 Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
 tanggal enam Pebruari dua ribu lima, -----
 (06-02-2005), adalah isteri dari Tuan -----
 SISWANTO; -----

3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, ----
 yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
 lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
 satu April seribu sembilan ratus lima puluh
 sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri ---
 Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09, ----
 Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan -----
 Joponalan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor : 0486/02191/082011, ----
 yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----
 Joponalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
 satu April dua ribu enam (21-04-2006); -----

Benda-benda

(HONG SEI NANTASANI SOELARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Rusa Temon Jaga 214 0 00 1
Telp. 021-77000000 Rusa Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMII yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (01-05-1961), Widyawasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketintang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO ---

2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Bara, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas --- Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah --- isteri dari Tuan SUMITRO ---

Seksi Sosial Budaya

1. Dokterand Nyonya TRI ANDIAR UMATI yang disebut juga Nyonya ANDIAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

ENDANG SRI HANDEWATI SOEHARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tenggung Blok D No. 1
Telp. 824-771276, Jalan Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953), Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, -
Perumahan Daerah 1/35, Rukun Tenggung
01, Rukun Warga 08, Kelurahan Desa -----
Gungung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1143/06115/713003, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ---
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATUT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARJ yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARJ SAPTO ---
Aji, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963), Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Widan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makmuhaji, Kecamatan -----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, -----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006), ---
adalah isteri dari Tuan SAPTO Aji: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959), Ibu Rumah Tangga,

IKRANG SEI KARYADANI SOKRANUS, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Tanih Tjaga Blok G No. 1
 Telp. 029-7112201, 0291 Semarang Baru

Sekali Ekonomi

bertempat tinggal di Klaten, Perumahan ----
 Griya Prima Timur Nomor 11, Rukun ----
 Tetangga 03, Rukun Warga 1A -----
 Kelurahan/Desa Belang, Weun, Kecamatan
 Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor 1660/08459/712005, ----
 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---
 Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ---
 Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
 adalah isteri dari Tuan SARTI TASTO -----

1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
 Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
 lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh ----
 Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
 delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
 bertempat tinggal di Klaten, Sekarang, ----
 Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, -----
 Kelurahan/ Desa Karanganyem, Kecamatan
 Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor 1573/08102/712005, ----
 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
 Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
 Nopember dua ribu enam (20-11-2006), ----
 adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO :-

2. Nyonya WORO WARASTUTI -----
 HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang
 disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
 MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
 dua puluh dua Desember seribu sembilan
 ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
 Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOTIRNMO, IR
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Indah Blok D No. 1
Telp. 824 - 7710034 Jalan Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten. ialah Ki Ageng
Pengging Nomor : 65, Rukun Tetangga 06
Rukun Warga 06, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712067, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO: -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli --
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Degang, bertempat tinggal di
Klaten, Tamanan Kota, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Kelurahan/Dewi Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu ----
Tanita Penduduk nomor : -----
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----
KUSWANDJONO: -----

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SUEPANTO, yang disebut juga Nyonya --
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

INDANG SRI PUHAYANI SOEKANINGO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Naga Blok D, No. 1
Telp. 824-774124, 824-824788 Semarang Jawa Tengah

Dasar (SD), bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Kepodang Nomor 11 Rukun
Tetangga 04. Rukun Warga 03.
Kelurahan/Desa Bereng, Kecamatan Klaten
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244.721001, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah,
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005), adalah lateri dari
Tuan SUPANTO;

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharmas Wanda Persatuan Kabupaten Klaten nomor
61000/YAY.DD Kab. Klaten VI/004, tertanggal dua belas Juni dua
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta ditandatangani pada
ini,

- c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah
yaitu Nyonya Doktoranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk :
-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu mau baik
oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus tersebut dahulu, demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya,

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah

..... Akta ini,

Dibuat sebagai minit dan diseminikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka setelah akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Ditandatangani dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun.

-Asli sahli akta ini telah ditanda-

tangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai TURUNAN. -

Notaris di Semarang

